

ABSTRAK

Popularitas musik K-pop di Indonesia mendorong meningkatnya penyelenggaraan konser musik, salah satunya konser Day6 *Forever Young 2025* oleh Promotor Mecimapro. Permasalahan muncul akibat keterlambatan dan ketidakjelasan proses pengembalian dana tiket konser yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini membahas penerapan asas itikad baik dalam proses *refund* tiket konser Day6 *Forever Young 2025* serta perlindungan hukum terhadap konsumen apabila pengembalian dana tidak dilaksanakan sesuai asas itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik dalam proses *refund* belum berjalan secara optimal. Pelanggaran itikad baik objektif terlihat dari keterlambatan refund dan penetapan jangka waktu pengembalian dana secara sepihak. Pelanggaran itikad baik subjektif terlihat dari kurangnya transparansi informasi dan ketidakjelasan proses refund kepada konsumen. Tindakan tersebut juga memenuhi unsur wanprestasi karena promotor tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Promotor Mecimapro belum sepenuhnya menerapkan asas itikad baik dalam proses pengembalian dana tiket konser Day6 *Forever Young 2025* sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen belum terlaksana secara optimal.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, Pengembalian dana.